



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 28/Pdt.G/2012/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Drs. ABDUL GAFUR, ZA, SH : Pekerjaan SWASTA, beralamat di Jln. Jambi RT. 01
RW. 03 Kaluse Reffe, Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya
disebut sebagai-----**Penggugat**;

MELAWAN

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk , Cq PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Wilayah Banjarmasin,
Cq PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Banjarbaru Berkedudukan di Jl. A. Yani Km. 34,
Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 H. GIYANTO, SH;
- 2 MURHAN ABIDIN, SH;
- 3 RUDY HARTONO, SH.

Para Advokat pada kantor Advokat – Penasehat Hukum H. GIYANTO, SH dan Associates, yang beralamat di Jalan Flamboyan I Nomor 01 Kayutangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 09 Desember 2012 dibawah Nomor register 69/PEN.SK/PDT.G/2012/PN.Bjb, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Tergugat**

----- **Pengadilan Negeri** tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 28/ Pen.Pdt/2012/ PN.Bjb. tertanggal 09 Nopember 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;-

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 28/ Pen.Pdt/ 2012/ PN.Bjb. tertanggal 10 Nopember 2012 tentang Penetapan hari sidang ;-----

----- Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan ;-----

----- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 05 Nopember 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 06 Nopember 2012 di bawah Register Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2012/PN.Bjb. mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat terdaftar sebagai nasabah PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK CABANG BANJARBARU sebagai Account : 000015074198 Tabungan DANAMON ONE .
- 2 Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012, penggugat telah kehilangan KARTU ATM PT BANK DANAMON INDONESIA TBK di sekitar Jln Cikini Raya Jakarta dan penggugat telah melakukan upaya pemblokiran akan tetapi tidak berhasil. dan seluruh isi tabungan pada tanggal kejadian habis dikuras.
- 3 Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2012, penggugat datang ke kantor tergugat memastikan apakah dana yang disimpan di tempat tergugat masih aman dan ternyata dana simpanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tergugat telah dipindah bukukan sejumlah Rp 39.600.000.0 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara melakukan transfer ke Rekening nasabah PT Bank Danamon Indonesia Tbk No Rekening 102925658 atas nama DEBY DEBORA dan selanjutnya oleh DEBY DEBORA ditransfer ke Rekening Nomor 3543488489 atas nama ANDI ERNIATY, Nomor Rekening 3534759968 atas nama HANS BUDIYONO, Nomor Rekening 3543293397 atas nama MASNAYDA, Nomor Rekening 3541145359 atas nama ARDI SAPUTRA dan seluruh penerima pelarian dana hasil tindak pidana tersebut adalah merupakan nasabah PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK.

- 4 Bahwa proses pengalihan dana tabungan penggugat keseluruhan rekening tersebut di posita 3, jelas tidak sepengetahuan dan seijin penggugat, sehingga sangat jelas transaksi transfer / pemindah bukuan tersebut adalah merupakan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
- 5 Bahwa penggugat beberapa kali datang ke kantor penggugat dan meminta agar tergugat melaporkan kasus tindak pidana pencucian uang ini dilaporkan ke Pihak Kepolisian, tetapi tergugat menolak dan malah tergugat meminta agar Penggugat yang melaporkan kehilangan barang berupa KARTU ATM PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK sebagai dasar tergugat untuk menindaklanjuti keberadaan nasabah yang menerima aliran dana milik tergugat dan telah penggugat laksanakan, setelah laporan di Kepolisian Polres Banjarbaru dibuat oleh penggugat, kemudian setelah satu minggu Penggugat datang lagi ke kantor tergugat dan mendapat jawaban secara langsung bahwa semua nasabah yang menerima aliran dana hasil tindak pidana tersebut, telah pindah alamat dan tidak ditemukan lagi alamat-alamat orang yang menerima pelarian uang penggugat.
- 6 Bahwa penggugat telah menyampaikan surat keberatan kepada tergugat, tetapi mendapat jawaban yang sifatnya menyalahkan penggugat dan semuanya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab penggugat, padahal kasus terjadinya pencucian uang oleh NASABAH FIKTIF ke NASABAH FIKTIF adalah tanggung jawab ada di pihak tergugat yang harusnya melaporkan, sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Pencucian uang dan karena tergugat tidak melakukan upaya hukum yang diatur didalam undang-undang pencucian uang, maka perbuatan Tergugat adalah MERUPAKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN DIKWALIFISIR PERBUATAN MELAWAN HUKUM .

- 7 Bahwa sangat jelas berdasarkan keterangan dari pihak tergugat seluruh dari nasabah PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang menerima aliran dana milik penggugat adalah merupakan NASABAH FIKTIF, didalam undang-undang pencucian uang jelas-jelas dilarang dan untuk mengungkap kasus ini tergugat wajib bertanggung jawab untuk melaporkannya ke pihak aparat yang berwenang menangani perkara ini, sehingga akibat dari perbuatan tergugat menggunakan/ memelihara NASABAH FIKTIF, MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT, maka wajar apabila tergugat dihukum bertanggung jawab mengembalikan dan dikenakan sanksi denda atas kerugian materil dan in material, karena dana yang tersimpan di tempat Tergugat tidak dapat dipergunakan lagi oleh penggugat.
- 8 Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat menjadi ilusi belaka karena Tergugat tidak mau secara sukarela dan segera melaksanakan isi putusan perkara a quo, maka demi terjaminnya semua tuntutan, mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat baik harta bergerak maupu harta tidak bergerak.
- 9 Bahwa karena Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp.350.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan in material sebesar Rp.1.000.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) diserahkan kepada Penggugat oleh karena dengan adanya pencucian uang milik penggugat, dapat mengganggu aktifitas usaha penggugat, karena dana yang disimpan ditempat tergugat merupakan modal kehidupan dan tidak dapat dipergunakan lagi dan dapat berakibat macetnya usaha penggugat. Hal ini adalah sesuai dengan hukum, dimana tiap Perbuatan Melawan Hukum tidak saja mengakibatkan kerugian materil ,tetapi juga inmateriil, yaitu merasa tidak aman lagi untuk menyimpan uang pada Bank-bank lain

- 10 Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila ia lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bukti-bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini.
- 3 Menyatakan Perbuatan tergugat yang menggunakan / MEMELIHARA NASABAH FIKTIF adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp.350.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan kerugian imaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Penggugat .
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila tergugat lalai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan.

- 6 Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan dan Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan agar kedua belah pihak yang berperkara melakukan perdamaian guna menghentikan sengketa diantara mereka dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk melakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan di dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.1 Tahun 2008, Baik Penggugat maupun Tergugat menyerahkan sepenuhnya mengenai penunjukan Hakim Mediator kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Ketua Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan DH. WISNU GAUTAMA, S.H., M.Kn. sebagai Hakim mediator berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pen.Pdt/2012/ PN.Bjb tertanggal 21 Nopember 2012;-----

----- Menimbang, bahwa atas proses mediasi tersebut, Hakim Mediator memberikan laporan tertanggal 19 Desember 2012 yang memberitahukan proses mediasi gagal, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan diawali pembacaan gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 14 Januari 2013 dalam EKSEPSI dan JAWABAN terhadap gugatan PENGGUGAT, sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI

A EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM

- 1 Bahwa Tergugat pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 5 Nopember 2012, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat di dalam jawaban ini ;
- 2 Bahwa Gugatan Penggugat, adalah Gugatan yang secara fundamental sekali telah menyalahi Hukum Acara Perdata, karena gugatannya kurang pihak (Plurium Litis Consortium) ;
- 3 Bahwa sebagaimana posita gugatan penggugat dalam angka ke – 3 (tiga) perkara perdata a quo, Penggugat telah mendalilkan : *“Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2012, Penggugat datang ke kantor Tergugat memastikan apakah dana yang disimpan ditempat masih aman dan ternyata dana simpanan milik tergugat telah dipindah bukukan sejumlah Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dengan cara melakukan transfer ke rekening nasabah PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, nomor rekening 102925658 atas nama DEBY DEBORA dan selanjutnya oleh DEBY DEBORA ditranfer ke rekening nomor 3543488489, atas nama ANDI ERNIATY, Nomor rekening 3534759968 atas nama HANS BUDIYONO nomor Rekening 2543293397 atas nama MASNAYDA nomor rekening 3541145359 atas nama ARDI SAPUTRA.....”*. Dan oleh karenanya dalam perkara perdata a quo, pihak DEBY DEBORA, ANDI ERNIATY, HANS BUDIYONO dan ARDI SAPUTRA, adalah merupakan pihak yang berhubungan langsung dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat harus ikut digugat sebagai Tergugat ;

- 4 Bahwa sudah sangat jelas, apabila digunakan logika Hukum Acara Perdata secara benar, maka pihak *pihak DEBY DEBORA, ANDI ERNIATY, HANS BUDIYONO dan ARDI SAPUTRA*, haruslah ikut digugat pula. Disini gugatan Penggugat jelas telah cacat Hukum secara fundamental, karena kekurangan pihak dari gugatannya, dan apabila suatu gugatan kekurangan pihak mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

B GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

- 1 Bahwa sebagaimana dalil posita Gugatan Penggugat dalam angka 4 (empat) jo. Posita Penggugat angka 5 (lima) jo. Posita Gugatan Penggugat angka 6 (enam), dimana pada pokoknya Penggugat menyimpulkan telah terjadi tindak pidana pencucian uang ;
- 2 Bahwa tentang hal itu, penggugat terlebih dahulu harus membuktikan dengan putusan Pengadilan pidana yang berkekuatan hukum yang tetap, bahwa telah terjadi tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dalam perkara *aquo*, dan bukan semata – mata hanya “pendapat” dari Penggugat semata ;
- 3 Bahwa dalam perkara perdata *a quo*, atas dasar dalil - dalil penggugat dalam gugatannya, jelas tidak ada putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan pasti tentang adanya tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalil Penggugat, dan oleh karena menurut hukum gugatan penggugat adalah premature / Terlalu dini untuk diajukan gugatan perdata. Seharusnya Penggugat membuktikan terlebih dahulu dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalil Penggugat
(quat non) ;

C Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

- 1 Bahwa Tergugat pada Pokoknya menolak / membantah seluruh dalil, alasan dan hal – hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tanggal 5 Nopember 2012, kecuali yang secara tegas diakui sebagai suatu hal yang benar oleh Tergugat dalam jawaban ini ;
- 2 Bahwa Hukum Acara Perdata sudah sangat jelas mengatur bahwasanya suatu Gugatan harus dibuat secara jelas, tegas dan sempurna dalam mengajukannya ;
- 3 Bahwa Gugatan Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 5 Nopember 2012, adalah sangat kabur (Obscuur Libel) mengenai subyeknya, yang mana telah mendudukkan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk selaku Pihak Tergugat dalam perkara A quo.
- 4 Bahwa hubungan antara Penggugat dengan tergugat merupakan hubungan antara Bank dan Nasabahnya, dimana Penggugat telah membuka rekening pada Tergugat 02 Juni 2006 dengan nomor 15074198. Dan pada tanggal 15 Maret 2010, Peggugat Telah mengganti kartu debit danamon lama milik Penggugat no. 5577911017379891 dengan kartu debit danamon baru no. 5577911230104309 dengan alasan penggantian karena hilang ;
- 5 Bahwa pada saat penggantian kartu debit danamon baru tersebut, Tergugat (in casu Bank Danamon) telah menyerahkan kepada Nasabah (in casu Penggugat) surat/ mailer yang berisikan nomor PIN (Personal Identification Number) ATM dan Telepon dalam kedaan tertutup yang sifatnya pribadi dan rahasia. Sebagai bukti penerimaan nomor PIN ATM dan Telepon tersebut, Nasabah (in casu Penggugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menandatangani petunjuk pelaksanaan registrasi dan aktivasi PIN telepon dan didalam petunjuk pelaksanaan registrasi dan aktivasi PIN Telepon tersebut Penggugat telah menyatakan hal – hal sebagai berikut :

Khusus Yang berkaitan dengan Layanan Danamon Access Center (DAC) :

Untuk permohonan kartu DEBIT DANAMON baru atau penggantian kartu DEBIT DANAMON, Nasabah setuju untuk menerima PIN Telepon yang tertera pada PIN mailer dan terkait dengan penerimaan PIN Telepon tersebut, Nasabah dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa seluruh data/keterangan yang tercantum pada formulir ini adalah benar dan sah, serta menjadi bukti penerimaan PIN Telepon yang dilakukan secara sadar oleh Nasabah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- 2 Bahwa Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai manfaat dan resiko yang timbul terkait dengan pelaksanaan transaksi financial maupun transaksi non financial (“Transaksi”) yang dilakukan melalui layanan Danamon Access Center (“DAC”) dan Nasabah telah mengerti serta memahami penjelasan yang diberikan oleh Bank, termasuk segala resiko yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan transaksi melali layanan DAC;
- 3 Nasabah telah memahami sepenuhnya tentang PIN Telepon yang merupakan kode/ sansi rahasia yang diperlukan jika Nasabah akan melakukan Transaksi melalui layanan DAC, dan PIN Telepon tersebut wajib dijaga kerahasiannya dengan baik sesuai ketentuan / petunjuk yang diberikan oleh Bank;
- 4 Nasabah setuju bahwa segala kerugian dan resiko yang timbul akibat kelalain Nasabah di dalam merahasiakan PIN Telepon, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah, dan Nasabah dengan ini menjamin dan membebaskan Bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan dan klaim apapun serta dari pihak manapun (termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Nasabah sendiri), serta dari tanggung jawab atas setiap dan semua kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan PIN Telepon oleh pihak-pihak yang tidak berhak atau karena PIN Telepon hilang maupun karena sebab-sebab lain yang terjadi di luar kendali Bank ;

- 5 Nasabah setuju bahwa dalam hal Nasabah tidak menghendaki untuk penggunaan Layanan DAC, maka Nasabah akan melakukan proses non aktivitas PIN Telepon sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Bank.

Pernyataan Umum (berlaku untuk layanan DEBIT DANAMON dan DAC).

- 1 Nasabah setuju bahwa Bank berhak memperbaiki / mengubah / melengkapi prosedur, syarat dan ketentuan umum layanan DAC dan menginformasikan kepada Nasabah melalui kantor-kantor cabang Bank dan ketentuan surat yang dikirimkan ke alamat Nasabah dan perubahan tersebut mengikat nasabah;
- 2 Nasabah menyatakan kebenaran dan seluruh data / keterangan dalam formulir ini dan hal-hal yang tercantum dalam formulir ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari “Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan” serta Syarat dan Ketentuan Umum Layanan DAC yang berlaku pada Bank, berikut segenap perubahan dan penambahannya yang akan diberitahukan melalui kantor-kantor cabang Bank;

Dalam Syarat-Syarat Dan Ketentuan Umum Rekening Dan Fasilitas Layanan Perbankan disebutkan pada butir III No.2 tentang Personal Identification Number (PIN) disebutkan :

- a Nasabah wajib melakukan perubahan atas PIN yang telah diserahkan oleh Bank sebelum melaksanakan transaksi untuk pertama kalinya dan selanjutnya PIN tersebut dapat diubah setiap saat. PIN baru hasil perubahan tersebut berfungsi sebagai dasar verifikasi bagi Bank atas transaksi yang dilakukan Nasabah. Nasabah dengan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Bank dari semua resiko yang timbul sehubungan dengan perubahan PIN tersebut.

- b Apabila Nasabah salah memasukkan PIN sehingga menyebabkan Danamon Card secara sistem ditolak atau tidak dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi, maka pengaktifan kembali hanya dapat dilakukan dengan menghubungi petugas Bank dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank;
- c Nasabah wajib menyimpan Danamon Card dengan baik dan menjaga kerahasiaan PIN agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berhak. Segala penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.

Berdasarkan hal tersebut, kerahasiaan PIN menjadi tanggung jawab Nasabah. Nasabah tidak diperkenankan untuk menginformasikan ataupun memperlihatkan nomor PIN kepada orang lain. Penyalahgunaan kartu dan PIN menjadi tanggung jawab dari Nasabah.

- 3 Pernyataan Nasabah sebagaimana yang dimaksud dalam formulir ini berifat tidak bersyarat, tidak dapat dicabut dan akan tetap berlaku serta mengikat terhadap Nasabah maupun para penerima dan penerus hak dan kewajiban dari Nasabah;
- 4 Bahwa dengan demikian, tidak ada Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak Tergugat PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dalam perkara perdata a quo ;
- 5 Berdasarkan hal – hal tersebut, maka jelaslah bahwa Pihak penggugat telah salah / keliru telah mendudukkan PT. Bank Danamon selaku Pihak Tergugat dalam Perkara perdata a quo, dan dengan kesalahan yang dilakukan Pihak Penggugat dalam menentukan subjek Gugatan ;
- 6 Bahwa dengan kesalahan Gugatan Penggugat yang sangat fundamental tersebut, jelas Gugatan Penggugat telah sangat kabur maknanya dari prinsip dan asas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipenuhi dalam Hukum Acara Perdata kita dalam hal mana mengajukan suatu Gugatan. Gugatan semacam ini dapat dikualifikasi sebagai suatu gugatan yang tidak cermat, tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) serta cacat hukum, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang diakuinya secara tegas ;
- 2 Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya ;
- 3 Bahwa sebelum Tergugat menanggapi secara rinci gugatan Penggugat, Tergugat terlebih dahulu akan menguraikan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 - Bahwa Penggugat merupakan Nasabah dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat telah membuka rekening di tempat Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2001.
- 4 **Mohon Akta**, bahwa Penggugat **mengakui** dalam gugatannya, telah kehilangan Kartu ATM milik Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 02 Agustus 2012 dan akibat hilangnya Kartu ATM milik Penggugat tersebut, telah terjadi penarikan dengan menggunakan Kartu ATM milik Penggugat dari rekening milik Penggugat sebesar Rp. 39.600.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana dalam angka 3 gugatan Penggugat. Sedangkan Pengakuan adalah Bukti yang sempurna dalam hukum Perdata. Dan karenanya menurut hukum pembuktian, Tergugat tidak perlu membuktikan dengan bukti lain tentang hal ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data-data transaksi yang ada pada rekening Penggugat, bahwa pada tanggal 02 Agustus 2012 telah terjadi transaksi pemindahbukuan, transfer dan penarikan tunai dengan menggunakan Kartu ATM No. 5577911230104309 yang mengakses ke rekening No. 15074198 an.Abdul Gafur Za (in casu Penggugat) yaitu :
 - pukul 05.52.31 AM, telah terjadi penarikan dengan menggunakan Kartu ATM No. 5577911230104309 di ATM bersama di daerah Cikini sebesar Rp. 10.000.000,-
 - pukul 05.53.33 AM, telah terjadi penarikan dengan menggunakan Kartu ATM No. 5577911230104309 di ATM bersama di daerah Cikini, sebesar Rp. 5.000.000,-
 - pukul 05.56.51 AM, telah terjadi penarikan dengan menggunakan Kartu ATM No. 5577911230104309 di ATM bersama di daerah Cikini sebesar Rp. 3.411.800,-
 - pukul 07.28.59 AM, telah terjadi penarikan dengan menggunakan Kartu ATM No. 5577911230104309 di Mesin ATM milik Tergugat di Prapatan Mediterania Boulevard, Jakarta sebesar Rp. 30.000.000,-
 - pukul 07.29.49 AM, telah terjadi penarikan dengan menggunakan Kartu ATM No. 5577911230104309 di Mesin ATM milik Tergugat di Prapatan Mediterania Boulevard, Jakarta sebesar Rp. 1.500.000,-
 - pukul 07.30.32 AM, telah terjadi penarikan dengan menggunakan Kartu ATM No. 5577911230104309 di Mesin ATM milik Tergugat di Prapatan Mediterania Boulevard, Jakarta sebesar Rp. 1.500.000,-
 - pukul 07.29.49 AM, telah terjadi penarikan dengan menggunakan Kartu ATM No. 5577911230104309 di Mesin ATM milik Tergugat di Prapatan Mediterania Boulevard, Jakarta sebesar Rp. 1.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pukul 07.31.32 AM, telah terjadi penarikan dengan menggunakan Kartu ATM No. 5577911230104309 di Mesin ATM milik Tergugat di Prapatan Mediterania Boulevard, Jakarta sebesar Rp. 1.500.000,-
 - pukul 07.31.07 AM, telah terjadi penarikan dengan menggunakan Kartu ATM No. 5577911230104309 di Mesin ATM milik Tergugat di Prapatan Mediterania Boulevard, Jakarta sebesar Rp. 1.500.000,-
 - pukul 07.31.39 AM, telah terjadi penarikan dengan menggunakan Kartu ATM No. 5577911230104309 di Mesin ATM milik Tergugat di Prapatan Mediterania Boulevard, Jakarta sebesar Rp. 1.500.000,-
 - pukul 07.31.18 AM, telah terjadi penarikan dengan menggunakan Kartu ATM No. 5577911230104309 di Mesin ATM milik Tergugat di Prapatan Mediterania Boulevard, Jakarta sebesar Rp. 1.500.000,-
 - pukul 07.32.49 AM, telah terjadi penarikan dengan menggunakan Kartu ATM No. 5577911230104309 di Mesin ATM milik Tergugat di Prapatan Mediterania Boulevard, Jakarta sebesar Rp. 1.500.000,-
 - pukul 07.33.34 AM, telah terjadi penarikan dengan menggunakan Kartu ATM No. 5577911230104309 di Mesin ATM milik Tergugat di Prapatan Mediterania Boulevard, Jakarta sebesar Rp. 500.000,-
 - pukul 08.32.53 AM, telah terjadi penarikan dengan menggunakan Kartu ATM No. 5577911230104309 di ATM bersama di SPBU Bungur Besar sebesar Rp. 100.000,-
- Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disampaikan bahwa transaksi-transaksi tersebut diatas, dinyatakan sah dan berhasil karena menggunakan Kartu ATM dan PIN yang valid dan yang hanya diketahui oleh Nasabah sendiri (in casu Penggugat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjadinya pemindahbukan, transfer dan penarikan tunai dana sebesar Rp. 39.600.000,- dari rekening Penggugat dengan menggunakan Kartu ATM No. 5577911230104309 milik Penggugat, dikarenakan Penggugat telah menginformasikan dan memberitahukan nomor PIN ATM milik Penggugat kepada pihak lain, padahal Penggugat wajib menjaga dan merahasiakan nomor PIN Kartu ATM tersebut.

- 5 Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil dan uraian Penggugat angka 4 gugatan Penggugat yang mengatakan : “proses pengalihan dana tabungan Penggugat jelas tidak sepengetahuan dan seijin Penggugat”.

Bahwa terjadinya penarikan dana dari rekening tabungan Penggugat dengan menggunakan Kartu ATM milik Penggugat, sebagaimana Pengakuan Penggugat adalah berawal dari hilangnya Kartu ATM milik Penggugat, sehingga ketika Kartu ATM nomor 5577911230104309 milik Penggugat tersebut digunakan oleh pihak lain dan berhasil melakukan pemindahbukan, transfer dan penarikan tunai dari rekening tabungan milik Penggugat, maka pihak lain tersebut tentunya mengetahui nomor PIN Kartu ATM nomor 5577911230104309 milik Penggugat tersebut. Apabila pihak lain tersebut hendak menggunakan Kartu ATM nomor 5577911230104309 milik Penggugat, namun tidak mengetahui nomor PIN ATM nya, maka transaksi tersebut tidak akan berhasil karena mesin ATM akan meminta nomor PIN Kartu ATM yang benar ;

- 6 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas, telah terjadi tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalil dan alibi Penggugat dalam gugatannya, dan untuk itu Penggugat harus membuktikan dengan putusan pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tentang terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalil Penggugat. Penarikan dana Penggugat melalui ATM Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah semata – mata murni karena kesalahan dan kelalaian Penggugat yang tidak dapat menjaga PIN ATM milik Penggugat (quat non) ;

- 7 Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat tentang adanya nasabah Fiktif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Setiap calon nasabah pada Bank Danamon (Tergugat), yang ingin menjadi Nasabah Bank Danamon, harus dan wajib melampirkan identitas lengkap sesuai standar baku pelayanan perbankan. Demikian juga nasabah Tergugat yang telah menerima aliran dana dari Rek. Penggugat melalui transfer ATM Penggugat yaitu :

- a No. Rekening 102925658 atas nama DEBY DEBORA
- b No. Rekening 3543488489 atas nama ANDI ERNIATY
- c No. Rekening 3534759968 atas nama HANS BUDIYONO
- d No. Rekening 3543293397 atas nama MASNAYDA
- e No. Rekening 3541145359 atas nama ARDI SAPUTRA

Adalah Nasabah Tergugat yang sebelum melakukan pembukaan rekening pada Tergugat juga telah memenuhi standar administrasi sebagai kelengkapan untuk persyaratan pembukaan rekening / menjadi nasabah Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, adalah suatu dalil yang menga-ada dan terkesan dibuat-buat apabila Penggugat mengatakan bahwa proses pengalihan dana tabungan Penggugat jelas tidak sepengetahuan dan seijin Penggugat, sehingga tidak ada penyalahgunaan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara perdata a quo, dan dengan demikian pula sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara quo menolak dalil Penggugat dalam surat gugatannya.

- 8 Bahwa tentang kerugian materiil maupun kerugian immaterial, serta pembayaran uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan dan didalilkan oleh Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatannya perkara perdata a quo, bukanlah menjadi tanggung jawab hukum pihak Tergugat, karena dalam perkara perdata a quo Tergugat tidak ada melakukan penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;

- 9 Bahwa demikian juga dengan permohonan Penggugat terhadap sita jaminan terhadap barang – barang milik Tergugat adalah sesuatu hal yang sangat tidak beralasan, rancu dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum, karena tidak ada alasan yang kuat berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk melakukan sita jaminan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Dan oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo harus menolak secara tegas permohonan penggugat tersebut ;

BERDASARKAN DALIL-DALIL DAN ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG DIKEMUKAKAN OLEH TERGUGAT SECARA ARGUMENTATIF YURIDIS, KAMI MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BANJARBARU YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERDATA INI MEMUTUSKAN :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan kepada penggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini .

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat lain, mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 28 Januari 2013 dan atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 04 Februari 2013 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan tanggal 14 Februari 2013 Penggugat mengajukan bukti surat- surat sebagai berikut :-----

- 1 Foto copy Surat Jawaban Permohonan Penjelasan Status Pengembalian Dana,
Nomor : 024/522/BSM/08/2012, tanggal 15 Agustus 2012,.....
.....(tanda Bukti P.1)
- 2 Foto copy Laporan Mutasi Harian periode 1/8/21012 s/d 3/8/2012, tentang dana
yang ditransfer dari rekening Penggugat
.....(tanda Bukti P.2)
- 3 Foto copy catatan tulisan tangan nama nasabah penerima transfer
.....(tanda Bukti P.3)
- 4 Foto copy surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang, Nomor :
STPLKB/1647/VIII/KALSEL/RES BJB, tanggal 9 Agustus
2012.....(tanda
Bukti P.4)

----- Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.4;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Saksi SAMSUL DAULAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Penggugat kehilangan kartu ATM ketika di Jakarta waktu bulan puasa tahun 2012 yang pada saat itu Penggugat satu kamar hotel dengan saksi;
- Saksi tidak mengetahui secara detail perihal kejadian kehilangan ATM milik Penggugat, namun pada saat itu saksi menyarankan kepada Penggugat untuk segera memblokir rekeningnya;
- Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan dana yang ada di rekeningnya hilang. Hal itu diketahui oleh saksi setelah diberitahu oleh Penggugat selang beberapa jam dari waktu kehilangan ATM;

2 Saksi ANANG KASIM

- Saksi mengetahui Penggugat kehilangan kartu ATM ketika di Jakarta waktu bulan puasa tahun 2012 yang pada saat itu saksi mengunjungi Penggugat di kamar hotel;
- Saksi tidak mengetahui secara detail perihal kejadian kehilangan ATM milik Penggugat, namun pada saat itu saksi menyarankan kepada Penggugat untuk segera memblokir rekeningnya;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam eksepsi dan jawaban, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :-----

- 1 Foto copy Surat Pelaporan keberatan dari Penggugat ditujukan kepada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk di JAKARTA , tertanggal 6 Agustus 2012.....(tanda Bukti T.1)
- 2 Foto copy Surat Lanjutan dari Penggugat ditujukan kepada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk di JAKARTA , tertanggal 6 September 2012.....
.....(tanda Bukti T.2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Foto Copy Surat Klarifikasi atas transaksi yang tidak dilakukan, Nomor : 033/522/
BSM/09/2012, tertanggal 10 September
2012.....

(tanda Bukti T.3)

4 Foto copy Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Fasilitas / Layanan Perbankan
PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.....
.....(tanda Bukti

T.4)

5 Foto copy Petunjuk Pelaksanaan Registrasi dan Aktivasi PIN Telepon, Referensi
D-351-013, tertanggal 15 Maret 2010
.....(tanda Bukti T.5)

6 Foto copy Identitas nasabah PT Bank Danamon Indonesia atas nama DEBY
DEBORA...(tanda Bukti T.6.1)

7 Foto copy Aplikasi pembukaan rekening atas nama DEBY DEBORA, No. CIF
6413843, tertanggal 3 Nopember 2009.....
.....(tanda Bukti T.6.2)

8 Foto copy data print out transaksi rekening Penggugat periode 1/8/2012 s/d periode
2/8/2012, tertanggal 20 Februari
2013.....
.....(tanda Bukti T.7)

----- Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut di atas telah diberi materai
cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.3;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas Penggugat
juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah menerangkan dibawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi ANTONIUS KENDRO NUGROHO

- Saksi bekerja sebagai karyawan bagian marketing di PT. Bank Danamon Cabang Banjarbaru;
- Saksi kenal dengan Penggugat melalui telepon karena menerima komplain dari Penggugat perihal dananya yang hilang, kemudia saksi menginformasikan keadaan rekening Penggugat.
- Saksi mengetahui permasalahan Penggugat sampai pada saat pengisian formulir keberatan perihal rekening yang berkurang / pengaduan, selanjutnya bagian yang menangani adalah operasional dan untuk selebihnya saksi tidak mengetahui;

2 Saksi WIWIN AYUNDA JULISTIANA

- Saksi bekerja sebagai karyawan bagian customer service di PT. Bank Danamon Cabang Banjarbaru;
- Saksi mengenal Penggugat ketika menangani komplain Penggugat yang pada saat itu menggantikan pimpinannya yang sedang tidak ada di tempat;
- Saksi mengetahui komplain penggugat perihal dananya yang berkurang di rekeningnya akibat kehilangan kartu ATM. Mengenai tindak lanjut komplain penggugat saksi tidak mengetahuinya lagi.

----- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 24 April 2013 yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;-----



----- Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk ringkasnya dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI : -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 14 Januari 2013 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

A EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa Gugatan Penggugat, adalah Gugatan yang secara fundamental sekali telah menyalahi Hukum Acara Perdata, karena gugatannya kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

B GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa sebagaimana dalil posita Gugatan Penggugat dalam angka 4 (empat) jo. Posita Penggugat angka 5 (lima) jo. Posita Gugatan Penggugat angka 6 (enam), dimana pada pokoknya Penggugat menyimpulkan telah terjadi tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan pidana yang berkekuatan hukum yang tetap, bahwa telah terjadi tindak pidana pencucian uang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya menurut hukum gugatan penggugat adalah premature / Terlalu dini untuk diajukan gugatan perdata.

C Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

Bahwa Gugatan Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 5 Nopember 2012, adalah sangat kabur (Obscur Libel) mengenai subyeknya, yang mana telah mendudukkan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk selaku Pihak Tergugat dalam perkara A quo karena hubungan antara Penggugat dengan tergugat merupakan hubungan antara Bank dan Nasabahnya, dimana Penggugat telah membuka rekening pada Tergugat 02 Juni 2006 dengan nomor 15074198. Dan pada tanggal 15 Maret 2010, Peggugat Telah mengganti kartu debit danamon lama milik Penggugat no. 5577911017379891 dengan kartu debit danamon baru no. 5577911230104309 dengan alasan penggantian karena hilang. Tergugat (in casu Bank Danamon) telah menyerahkan kepada Nasabah (in casu Penggugat) surat/mailler yang berisikan nomor PIN (Personal Identification Number) ATM dan Telepon dalam kedaan tertutup yang sifatnya pribadi dan rahasia. Berdasarkan hal tersebut, kerahaasiaan PIN menjadi tanggung jawab Nasabah. Nasabah tidak diperkenankan untuk menginformasikan ataupun memperlihatkan nomor PIN kepada orang lain. Penyalahgunaan kartu dan PIN menjadi tanggung jawab dari Nasabah. Gugatan semacam ini dapat dikualifikasi sebagai suatu gugatan yang tidak cermat, tidak jelas dan kabur (Obscur libel) serta cacat hukum.

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut dalam repliknya tertanggal 28 Januari 2013 Penggugat telah memberikan tanggapan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa sangatlah jelas yang ada hubungan hukum dalam perkara gugatan ini adalah Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 3 Agustus 2012 penggugat mendatangi kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dan mendapatkan penjelasan dari pihak Tergugat, bahwa telah terjadi pemindah bukuan sejumlah Rp 39.600.000.0 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara melakukan transfer ke Rekening nasabah PT Bank Danamon Indonesia Tbk No Rekening 102925658 atas nama DEBY DEBORA dan selanjutnya oleh DEBY DEBORA ditransfer ke Rekening Nomor 3543488489 atas nama ANDI ERNIATY, Nomor Rekening 3534759968 atas nama HANS BUDIYONO, Nomor Rekening 3543293397 atas nama MASNAYDA , Nomor Rekening 3541145359 atas nama ARDI SAPUTRA dan seluruh penerima pelarian dana hasil tindak pidana tersebut adalah merupakan nasabah PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK dan yang mengetahui identitas nama dan alamat nasabah adalah Tergugat sendiri, maka wajar apabila alasan yang didalilkan dalam gugatan ini tidak benar, Tergugat mempunyai kewajiban untuk menghadirkan dalam pemeriksaan gugatan perdata ini, apabila tergugat tidak merasa melakukan sesuatu perbuatan melawan hukum antara tergugat dan nasabah tergugat terhadap hak daripada penggugat, karena data nasabah seluruhnya ada pada tergugat, hal ini diatur dalam Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI Nomor 7 tahun 1992 pasal 1 angka 28 Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan perpu nomor 2 tahun 2008 menjadi Undang-undang pasal 45 yaitu dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabahnya direksi bank dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR :



- Bahwa dalil yang disampaikan penggugat pada petitum angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam), berdasarkan kesimpulan beberapa kali penggugat menyampaikan surat agar tergugat bertanggung jawab, tetapi tergugat selalu menghindar dari tanggung jawab, bahwa resiko pemindah bukuan dari rekening penggugat kepada pihak-pihak lain adalah tanggung jawab penggugat, dan beberapa kali melakukan konfirmasi kepada tergugat, penggugat mendapat kesimpulan dari tergugat pihak-pihak lain telah dilakukan penelusuran, tidak dapat ditemukan lagi dan wajar penggugat menyimpulkan telah terjadi tindak pidana pencucian uang di dalam lembaga jasa bank oleh tergugat, dimana tergugat memelihara dan menggunakan nasabah fiktif dan faktanya telah terjadi pemindah bukuan didalam bank tergugat, tergugat justru sangat gampang dengan memberikan jawaban keterangan kepada penggugat NASABAH-NASABAHNYA TIDAK DAPAT DITEMUKAN LAGI, padahal Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 angka 28, tergugatlah yang mengetahui, maka alasan tergugat, gugatan penggugat prematur jelas tidak dapat diterima.

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR :

- Bahwa dalam Replik ini, penggugat secara tegas menolak alasan alasan yang dikemukakan oleh tergugat yang menyimpulkan Gugatan penggugat kabur pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5 dan pada bagian KHUSUS YANG BERKAITAN DENGAN LAYANAN DANAMON ACCESS CENTER (DAC) pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5, telah di bantah pada bagian eksepsi tergugat.

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Tergugat pada point **A. GUGATAN GUGATAN KURANG PIHAK**, pada prinsipnya yaitu menyatakan gugatan Penggugat tidak lengkap dalam menarik subyek hukum (*Plurium litis consortium*), hal ini dikarenakan pihak yang menerima transfer dana milik penggugat meliputi : DEBY DEBORA dengan No. Rekening 102925658, ANDI ERNIATY dengan No. Rekening 3543488489, HANS BUDIYONO dengan No. Rekening 3534759968, MASNAYDA dengan No. Rekening 3543293397, ARDI SAPUTRA dengan No. Rekening 3541145359, Tidak dijadikan pihak tergugat dalam gugatan-----

----- Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat dalam tanggapannya menyatakan yang ada hubungan hukum dalam perkara gugatan ini adalah Penggugat dan Tergugat serta seluruh penerima pelarian dana milik penggugat tersebut adalah merupakan nasabah PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK dan yang mengetahui identitas nama dan alamat nasabah adalah Tergugat sendiri, sehingga gugatannya sudah benar dengan menempatkan Tergugat sebagai pihak yang digugat karena yang secara nyata sebagai pemegang nasabah. Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak perlu menarik pihak penerima transfer sebagai pihak yang digugat karena dalam hal ini nasabah penerima transfer hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat yaitu sebagai pemegang nasabah (PT. Bank Danamon Indonesia Tbk). Apabila Tergugat merasa dirugikan akibat gugatan dari Penggugat, Tergugat dapat menarik para pihak yang menerima transfer dana milik Penggugat sebagai pihak yang turut berperkara untuk melindungi kepentingannya melalui lembaga yang disebut *vrijswaring* (vide Pasal 70-76 R.v). Disamping itu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 menyatakan “*bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*”;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point **B, C GUGATAN PREMATURE DAN GUGATAN OBSCUUR LIBEL** yang dikemukakan oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada garis besarnya menerangkan hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan tergugat yang sampai pada akhirnya menjadi sengketa karena Tergugat dianggap oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, pemeriksaan di persidanganlah yang menentukan untuk dapat diketahui peristiwa atau fakta yang sebenarnya perihal perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terjadinya sengketa *in casu* untuk menentukan sempurna tidaknya gugatan Penggugat tersebut, yang berarti telah memasuki materi/pokok perkara sehingga tidak tepat dikemukakan sebagai suatu eksepsi sehingga sudah selayaknya eksepsi tersebut tidak dapat diterima;-----

TENTANG POKOK PERKARA;-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;--

----- Menimbang, bahwa dari segenap apa yang telah dikemukakan para pihak di dalam persidangan oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita 1 telah mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perbuatan hukum melalui perjanjian dengan akibat hukum penggugat sebagai nasabah dan tergugat sebagai pihak pemegang nasabah (PT Bank Danamon Indonesia Tbk). Dimana Penggugat terdaftar sebagai nasabah PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK CABANG BANJARBARU sebagai Account : 000015074198 Tabungan DANAMON ONE.-----

----- Menimbang, bahwa sampai disini mengenai dalil Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat sehingga menjadi fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perjanjian sebagaimana tersebut dalam syarat dan ketentuan umum rekening dan fasilitas / layanan perbankan (sebagaimana bukti T.4) ;-----

----- Menimbang, bahwa penggugat dalam posita 2,3 dan 4 mendalilkan pada tanggal 2 Agustus 2012, penggugat telah kehilangan KARTU ATM PT BANK DANAMON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA TBK di sekitar Jln Cikini Raya Jakarta dan penggugat telah melakukan upaya pemblokiran akan tetapi tidak berhasil. dan seluruh isi tabungan pada tanggal kejadian habis dikuras. Pada tanggal 3 Agustus 2012, penggugat datang ke kantor tergugat memastikan apakah dana yang disimpan di tempat tergugat masih aman dan ternyata dana simpanan milik tergugat telah dipindah bukuan sejumlah Rp 39.600.000.0 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara melakukan transfer ke Rekening nasabah PT Bank Danamon Indonesia Tbk No Rekening 102925658 atas nama DEBY DEBORA dan selanjutnya oleh DEBY DEBORA ditransfer ke Rekening Nomor 3543488489 atas nama ANDI ERNIATY, Nomor Rekening 3534759968 atas nama HANS BUDIYONO, Nomor Rekening 3543293397 atas nama MASNAYDA, Nomor Rekening 3541145359 atas nama ARDI SAPUTRA dan seluruh penerima pelarian dana hasil tindak pidana tersebut adalah merupakan nasabah PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK. Serta pengalihan dana penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat sehingga jelas transaksi / pemindah bukuan tersebut merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang -----

----- Bahwa Penggugat dalam posita 5,6,7 telah mendalilkan penggugat meminta kepada tergugat untuk melaporkan kepada pihak kepolosian tentang adanya tindak pidana pencucian uang oleh nasabah fiktif ke nasabah fiktif adalah tanggung jawab pihak tergugat dan tergugat malah menyarankan penggugatlah yang melaporkan perihal kehilangan kartu ATM sebagai dasar untuk menindaklanjuti keberadaan nasabah yang menerima aliran dana milik penggugat.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil Penggugat tersebut diatas ternyata Tergugat menyangkalnya dengan jawaban sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak pemegang nasabah (PT Bank Danamon Indonesia Tbk) telah menanggapi komplain dari penggugat sebagaimana surat yang ditujukan kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk di Jakarta tertanggal 6 Agustus 2012 (bukti T.1) dengan surat nomor : 024/522/BSM/08/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Jawaban permohonan Penjelasan Status Pengembalian dana (bukti P.1) serta pihak tergugat melalui karyawannya sebagaimana dikuatkan dengan kesaksian saksi ANTONIUS dan WIWIN telah menerima dan melayani komplain Penggugat untuk ditindak lanjuti serta membantu memberikan print out laporan mutasi harian atas nama rekening penggugat dan identitas penerima dana dari rekening Penggugat sebagaimana bukti P.2 dan P.3.;

- Bahwa Tergugat menanggapi posita 5,6 dan 7 menerangkan telah melakukan tindakan secara prosedural dengan telah memberitahukan dan menjawab surat yang dibuat oleh Penggugat tentang transaksi yang terjadi pada rekening milik Penggugat, dimana transaksi pada rekening milik penggugat dimaksud adalah dilakukan secara sah dan dengan menggunakan mesin ATM dan PIN yang valid yang hanya diketahui oleh Pihak Penggugat selaku Nasabah (sebagaimana bukti T.3). Dan perihal adanya tuduhan oleh penggugat tentang tindak pidana pencucian uang oleh nasabah fiktif ke nasabah fiktif dengan menggunakan dana penngugat yang tanpa sepengetahuan penggugat adalah tanggung jawab pihak tergugat serta pihak tergugat tidak melakukan upaya hukum dianggap oleh penggugat sebagai penyalahgunaan wewenang dan dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, dalam hal ini disangkal oleh tergugat dengan Bukti Surat bertanda : T.4 : Yaitu berupa foto copy brosur Syarat dan ketentuan umum rekening dan fasilitas / layanan perbankan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Dan Bukti Surat Bertanda : T.5 Yaitu berupa foto copy Petunjuk pelaksanaan REGISTRASI DAN AKTIFASI PIN TELEPON, Atas nama Drs. ABDUL GAFUR, ZA, bertanggal 15 Maret 2010. Bahwa atas kedua surat bukti tersebut telah diterangkan secara jelas tentang kewajiban dan tanggung jawab nasabah dan Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai pemegang nasabah (Tergugat). Berdasarkan hal tersebut, kerahasiaan PIN menjadi tanggung jawab Nasabah. Nasabah tidak diperkenankan untuk menginformasikan ataupun memperlihatkan nomor PIN kepada orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan kartu dan PIN menjadi tanggung jawab dari Nasabah. Sedangkan perihal tuduhan nasabah fiktif, tergugat menyangkalnya dengan bukti surat bertanda T.6.1 yaitu Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Deby Debora dan T.6.2 berupa Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Deby Debora yang membuktikan bahwa Deby Debora adalah nasabah sah Tergugat dan bukan nasabah fiktif Tergugat (PT. Bank Danamon,Tbk).

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil gugatan Penggugat telah disangkal, maka menjadi kewajiban penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat – surat sebagai berikut :-----

- 1 Foto copy Surat Jawaban Permohonan Penjelasan Status Pengembalian Dana, Nomor : 024/522/BSM/08/2012, tanggal 15 Agustus 2012,.....
.....(tanda Bukti P.1)
- 2 Foto copy Laporan Mutasi Harian periode 1/8/21012 s/d 3/8/2012, tentang dana yang ditransfer dari rekening Penggugat
.....(tanda Bukti P.2)
- 3 Foto copy catatan tulisan tangan nama nasabah penerima transfer
.....(tanda Bukti P.3)
- 4 Foto copy surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang, Nomor : STPLKB/1647/VIII/KALSEL/RES BJB, tanggal 9 Agustus 2012.....(tanda Bukti P.4)

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum sebagaimana didalilkan Penggugat, diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: “tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”;-----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Perbuatan Melanggar Hukum, terdapat 2 (dua) unsur yang harus dibuktikan, yang terdiri dari : -----

- Adanya kesalahan pelaku baik disengaja (wilfull) atau karena kelalaian (negligence);-----
- Kerugian yang dialami, merupakan akibat langsung dari Perbuatan Melanggar Hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa memperhatikan bunyi pasal 1365 KUHPerdata tersebut, perbuatan melanggar hukum mengandung 4 (empat) unsur, yaitu :-----

1. Perbuatan melanggar hukum;-----
2. Adanya kerugian;-----
3. Kesalahan-----
;
4. Adanya kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Tergugat memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Perbuatan melanggar hukum;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “perbuatan melanggar hukum” dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dikatakan bahwa perbuatan melanggar hukum yang diidentikkan dengan perbuatan melanggar hukum berarti : “berbuat atau tidak berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat atau tidak berbuat itu ataupun bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat terhadap pribadi atau barang orang lain”;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara maka beban wajib bukti untuk membuktikan hal tersebut di atas, dipikulkan kepada pihak yang menuntut adanya Perbuatan Melanggar Hukum, namun tidak mengurangi hak Tergugat untuk mengajukan bukti lawan atau dalil bantahan terhadap gugatan itu dalam rangka membela dan mempertahankan kepentingannya ;-----

Ad.2. Adanya kerugian;-----

----- Menimbang, bahwa adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil maka kerugian karena perbuatan melanggar hukum di samping kerugian materiil, Yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang;-----

Ad.3.. Adanya Kesalahan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur kesalahan mengikuti sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan ; -----

----- Menimbang, bahwa agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPdata tentang Perbuatan Melanggar Hukum, undang-undang dan Yurisprudensi mensyaratkan agar pada Pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPdata. Jikalau dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (strict liability), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPdata tetapi didasarkan kepada undang-undang lain;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 1365 KUHPdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (schuld) dalam suatu perbuatan melanggar hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

- 1 Ada unsur kesengajaan;-----
- 2 Ada unsur kelalaian, dan ;-----
- 3 Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain; -----

Ad.4. Adanya kausalitas antara perbuatan dengan kerugian:-----

----- Menimbang, bahwa hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melanggar hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan penggugat yang berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan uraian rumusan Pasal 1365 KUHPdata, hanya unsur kerugian akibat kehilangan kartu ATM Penggugat saja yang dikemukakan namun tidak dapat dibuktikan adanya unsur lain sebagaimana uraian diatas yang menunjuk pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. Sehingga bukti yang disampaikan oleh penggugat tidak dapat mendukung dalil yang dikemukakan penggugat untuk membuktikan perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat sebagaimana gugatan penggugat, maka berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dinilai tidak berhasil membuktikan dalil – dalil gugatannya dan oleh karena itu seluruh isi petitum gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka oleh karenanya dihukum untuk membayar ongkos perkara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);-----

----- Mengingat, ketentuan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbarui dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 serta diperbarui dengan UU Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, ketentuan di dalam Rbg., Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkor perkara yang ditaksir sebesar Rp.
291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari RABU, tanggal 08 MEI 2013 oleh TONGANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SRI NURYANI, S.H.. dan ACHMAD SOBERI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 15 MEI 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESNI NOORSARI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

Hakim-hakim anggota :

Hakim ketua,

SRI NURYANI, SH

TONG

ANI, SH.

ACHMAD SOBERI, SH.

Panitera

Pengganti

RESNI

NOORSARI, SH.

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK perkara	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.....000,-	
4.	Materai Putusan	Rp.	6.000,-
	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
	Rp.....000,-	
	J u m l a h	(.....)	
	)	